



PROTOKOL

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)**

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

2024

Protokol
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Universitas Sanata Dharma
2024



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Nomor: 048/Rektor/II/2024
tentang

PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) UNIVERSITAS SANATA DHARMA

REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Menimbang : 1. Bahwa budaya aman dari berbagai kekerasan, termasuk kekerasan seksual dalam relasi antar warga di lembaga pendidikan merupakan dasar bagi kelancaran proses belajar mengajar dan pertumbuhan pribadi-pribadi yang ada di dalam lembaga sesuai visi yang dicita-citakan;

2. Bahwa dalam rangka menciptakan budaya aman yang menumbuhkan tersebut, dibutuhkan protokol yang berisi panduan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;

3. Bahwa seluruh *civitas academica* perlu memiliki kepekaan dan kemampuan mencegah kekerasan seksual serta melakukan langkah yang tepat jika menghadapi persoalan kekerasan seksual.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

5. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

8. Protokol Pencegahan, Penanganan, dan Penyelesaian Kekerasan Seksual terhadap Anak-Anak, Orang Dewasa Rentan, dan Dewasa di Serikat Jesus Provinsi Indonesia (2020);

9. Peraturan tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Yayasan Sanata Dharma Nomor: 1045/YYS/3-03/8/2018;

10. Statuta Universitas Sanata Dharma 2021

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002

Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA

Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0

Homepage : <http://www.usd.ac.id>, E-mail : rektorat@usd.ac.id



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan Protokol Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Sanata Dharma.
- Kedua : Semua *civitas academica* dan seluruh pihak yang bekerja di Universitas Sanata Dharma wajib mengikuti Protokol Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Sanata Dharma.
- Ketiga : Semua pimpinan unit kerja di Universitas Sanata Dharma wajib menyosialisasikan Protokol ini kepada semua anggota *civitas academica* di unit kerja masing-masing.
- Kempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Februari 2024

Rektor,



Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D

Tembusan:

1. Provinsial Serikat Jesus Provinsi Indonesia
2. Pengurus Yayasan Sanata Dharma
3. Segenap Wakil Rektor
4. Segenap Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Segenap Ketua Program Studi
7. Segenap Ketua Lembaga
8. Segenap Kepala Biro
9. Segenap Kepala Pusat
10. Segenap Kepala Unit

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002

Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA

Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0

Homepage : <http://www.usd.ac.id>, E-mail : rektorat@usd.ac.id

PENGANTAR REKTOR

Dokumen Protokol Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) ini, dengan segala proses yang melatarbelakangi dan mengikutinya, adalah sebuah tonggak (*milestone*) dalam pertumbuhan USD sebagai komunitas manusiawi dan akademik yang bertumbuh bersama dalam kasih satu sama lain dan solidaritas yang lebih luas. Perlu kita sadari bahwa Protokol PPKS dalam konteks USD sebagai universitas Jesuit harus kita tempatkan dalam kerangka yang lebih luas dan mendalam, yaitu penciptaan “budaya relasi aman dan sehat” (*safeguarding culture*). Kiranya kerangka ini menuntut kita untuk tidak hanya memperhatikan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagai tindakan-tindakan khusus yang terpisah-pisah.

Budaya relasi aman dan sehat adalah sebuah kenyataan yang lebih komprehensif, yaitu kumpulan nilai, sikap, dan praktik baik, termasuk aturan dan regulasi, yang dibangun dan dirawat untuk memungkinkan terciptanya relasi dengan sesama manusia atas dasar sikap kasih yang otentik dan penghormatan pada martabat sesama. Tentu saja penciptaan budaya relasi aman dan sehat ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Kita bersyukur USD sudah memiliki modal penting dan dasariah, yaitu perhatian pada manusia secara personal (*cura personalis*). Namun kita juga menyadari bahwa ada banyak hal yang masih perlu kita bangun dan kembangkan dalam hal ini, termasuk kesadaran-kesadaran baru akan persoalan PPKS yang semakin rumit dan kompleks, juga penciptaan regulasi-regulasi. Masyarakat dan komunitas akademis juga dituntut untuk bersikap cerdas (*well-informed*), bertanggungjawab (*responsible*), dan akuntabel (*accountable*).

Karena itu, Protokol PPKS ini dibutuhkan agar kesadaran bersama itu mewujudkan menjadi praktik-praktik baik yang semakin tertata dan meluas, dan akhirnya menjadi habitus yang membentuk kultur relasi sehat dan aman. Selain diinspirasi oleh keprihatinan Gereja dan Serikat Jesus, tentu saja Protokol ini disusun dengan memperhatikan secara seksama regulasi pemerintah terbaru mengenai PPKS di lingkungan perguruan tinggi, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Dalam hal ini USD termasuk universitas yang cepat tanggap terhadap keprihatinan kementerian ini dengan segera memulai membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sejak tahun 2022 lewat pembentukan panitia seleksi (Pansel) dan semua proses yang harus dijalankan, secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Protokol ini disusun berdasarkan konteks USD dengan seluruh peraturan-peraturan yang berlaku dan pelbagai praktek baik dalam upaya menciptakan budaya aman di USD, serta Protokol Pencegahan, Penanganan, dan Penyelesaian Kekerasan Seksual terhadap Anak-Anak, Orang Dewasa Rentan, dan Dewasa di Serikat Jesus Provinsi Indonesia. Kita bersyukur bahwa proses penyusunan Protokol PPKS USD akhirnya selesai berkat kerja keras Satgas PPKS USD dalam kerjasama dengan pelbagai pihak, termasuk konsultasi dengan Senat Universitas dan anggota civitas academica yang lain. Maka apresiasi yang sebesar-besarnya kita berikan kepada tim Satgas PPKS USD, yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; juga semua pihak yang telah berjasa dalam perumusan Protokol yang sangat penting ini.

Dengan rahmat Tuhan dan usaha bersama kita dalam bingkai Protokol ini, USD akan menjadi wahana yang sehat dan aman di mana setiap warganya bertumbuh, berkreasi dan peduli sampai pada tahap yang paling optimal dan bermakna. Semoga Tuhan memberkati seluruh niat baik kita untuk mengembangkan relasi sehat dan aman ini.

Yogyakarta, 26 Januari 2024

Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.
Rektor

DAFTAR ISI

	ISI	HAL
KATA PENGANTAR		1
DAFTAR ISI		3
BAB I KETENTUAN UMUM		4
BAB II LANDASAN UMUM		7
BAB III KEKERASAN SEKSUAL		10
BAB IV SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL		14
BAB V PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL		16
BAB VI PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL		18
BAB VII ALUR DAN MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL		22
BAB VIII PARTISIPASI PEGAWAI DAN MAHASISWA DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL		24
BAB IX PENUTUP		26
DAFTAR PUSTAKA		27

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pada bab ini diberikan definisi tentang istilah-istilah yang secara khusus digunakan dalam Protokol ini.

1. **USD** adalah Universitas Sanata Dharma, yaitu suatu perguruan tinggi swasta Katolik yang berkedudukan di Yogyakarta, diselenggarakan oleh Yayasan Sanata Dharma, berfungsi utama menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip kristiani, semangat Ignasian, Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945, serta kebudayaan kebangsaan Indonesia.

2. **Protokol Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Protokol PPKS)** adalah panduan cara bertindak yang sesuai dengan kode etik USD dan sekaligus sebagai instrumen untuk melindungi Pegawai dan Mahasiswa dari kekerasan seksual.

Protokol ini berisikan rambu-rambu cara bertindak yang bertujuan untuk membentuk akhlak mulia yang dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual dan cara menangani kasus kekerasan seksual.

Protokol ini disusun dengan tujuan

- a. membentuk warga Negara Indonesia yang menghayati nilai-nilai Pancasila;
- b. membentuk manusia yang berakhlak mulia, mencintai dan melayani sesama dengan hati yang tulus dan ikhlas yang dilandasi nilai-nilai kristiani;
- c. mewujudkan spiritualitas Ignasian;
- d. mewujudkan visi misi dan nilai-nilai dasar USD;
- e. membangun suasana yang kondusif bagi Pegawai dan Mahasiswa untuk dapat berkarya dan belajar dengan tenang, aman, dan nyaman;
- f. menghormati setiap Pegawai dan Mahasiswa sebagai pribadi manusia yang bermartabat;
- g. membangun relasi antara Pegawai dan Mahasiswa yang dilandasi kasih dan *cura personalis* yang tulus;
- h. mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual yang dilakukan dan/atau dialami oleh Pegawai dan/atau Mahasiswa;
- i. memberikan panduan bagi penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan dan/atau dialami oleh Pegawai dan/atau Mahasiswa.

3. **Kekerasan Seksual** adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, fungsi reproduksi seseorang, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang, yang terjadi secara luring dan/atau daring, baik berupa tindakan aktif maupun pembiaran yang disengaja, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, terganggunya pelaksanaan pendidikan tinggi, dan/atau hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

4. **Pencegahan** adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar Pegawai dan Mahasiswa USD tidak melakukan dan/atau terlibat dalam tindak Kekerasan Seksual.
5. **Penanganan** adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual yang melibatkan Pegawai dan Mahasiswa USD.
6. **Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual** USD yang selanjutnya disebut **Satgas PPKS** adalah unit di USD yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di USD.
7. **Pegawai** adalah orang yang diangkat oleh Yayasan Sanata Dharma untuk bekerja di lingkup Yayasan Sanata Dharma atau unit-unit karyanya.
Pegawai terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
 - a. Pegawai tetap, meliputi
 - i. dosen dalam dinas tetap Yayasan
 - ii. dosen PNS yang dipekerjakan pada Yayasan
 - iii. tenaga kependidikan dalam dinas tetap Yayasan
 - iv. tenaga lain dalam dinas tetap Yayasan
 - b. Pegawai tidak tetap, meliputi:
 - i. dosen dengan perjanjian kerja
 - ii. dosen luar biasa
 - iii. tenaga kependidikan dan tenaga lain dengan perjanjian kerja
8. **Dosen** adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan yang terdaftar di Universitas Sanata Dharma dan diangkat dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada universitas. Dosen USD terdiri atas dosen dalam status sebagai pegawai tetap, yang meliputi dosen dalam dinas tetap Yayasan dan dosen PNS yang dipekerjakan pada Yayasan maupun dosen dalam status sebagai pegawai tidak tetap, yang meliputi dosen dengan perjanjian kerja dan dosen luar biasa.
9. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat sebagai pegawai oleh Yayasan Sanata Dharma untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di USD. Tenaga kependidikan USD terdiri atas:
 - a. tenaga kependidikan dalam dinas tetap Yayasan dan
 - b. tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja.
10. **Tenaga Lain** di lingkup USD adalah pegawai yang bukan dosen dan tenaga kependidikan yang dipekerjakan oleh Yayasan Sanata Dharma. Yang termasuk tenaga lain di USD adalah
 - a. tenaga lain dalam dinas tetap Yayasan Sanata Dharma dan
 - b. tenaga lain dengan perjanjian kerja (termasuk karyawan *outsourcing*).

11. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada USD. Mahasiswa USD terdiri atas (a) mahasiswa reguler dan (b) nonreguler.
 - a. Mahasiswa reguler adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta didik penuh pada program studi dan memiliki nomor induk mahasiswa.
 - b. Mahasiswa nonreguler terdiri atas (i) mahasiswa pendengar dan (ii) mahasiswa program pertukaran.
 - (i) Mahasiswa pendengar adalah mahasiswa nonreguler yang mendaftarkan diri untuk mengikuti satu atau lebih mata kuliah.
 - (ii) Mahasiswa program pertukaran adalah mahasiswa nonreguler dari perguruan tinggi lain yang mendapat izin untuk mengikuti kegiatan akademik di USD.
12. **Korban** adalah orang yang mengalami Kekerasan Seksual yang melibatkan Pegawai dan/atau Mahasiswa.
13. **Pelapor** adalah orang yang menyampaikan informasi tentang adanya kasus Kekerasan Seksual yang melibatkan Pegawai dan/atau Mahasiswa.
14. **Terlapor** adalah Pegawai, Mahasiswa, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
15. **Pelaku** adalah Terlapor yang terbukti bersalah melakukan Kekerasan Seksual.
16. **Saksi** adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan kasus Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu kasus Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan/atau tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan kasus Kekerasan Seksual yang melibatkan Pegawai dan/atau Mahasiswa.

BAB II

LANDASAN UMUM

Protokol ini disusun berlandaskan pada norma-norma etis yang terdapat dalam berbagai pedoman kesusilaan dan hukum yang ada di lingkup Gereja Katolik, USD, dan di masyarakat Indonesia dengan penyesuaian seperlunya. Landasan Protokol ini adalah sebagai berikut.

1. Nilai-nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila yang secara khusus dijunjung tinggi melalui pemberlakuan Protokol ini adalah

- a. hormat pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan;
- b. membangun keadaban dan keadilan kepada sesama manusia;
- c. semangat persatuan, persaudaraan, kerukunan;
- d. cara-cara musyawarah yang demokratis dan transparan; dan
- e. terwujudnya kesejahteraan bersama.

2. Etika Kristiani

- a. Manusia diciptakan secitra dengan Allah (Kej. 1: 27) maka setiap pribadi harus dihormati dan dihargai martabat hidupnya.
- b. Hukum yang paling utama dalam Etika Kristiani menyatakan: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal-budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” (Mrk. 12: 30–31).

3. Spiritualitas Ignasian (Latihan Rohani St. Ignatius)

Mereka yang mau lebih mencintai dan menjadi unggul dalam segala hal yang bersangkutan dengan pengabdian kepada Raja abadi dan Tuhan semesta, tidak hanya akan mempersembahkan diri seutuhnya untuk berjuang, tetapi lebih lanjut bertindak melawan hawa nafsu, cinta kedagingan dan duniawi dalam dirinya, memberi persembahan yang luhur dan lebih berharga dengan mengucapkan (LR No. 97).

4. Perundang-undangan Republik Indonesia (Yuridis)

- a. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- c. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

5. Protokol Pencegahan, Penanganan, dan Penyelesaian Kekerasan Seksual terhadap Anak-Anak, Orang Dewasa Rentan, dan Dewasa di Serikat Jesus Provinsi Indonesia (2020)

6. Visi Misi USD

Visi

“Menjadi penggali kebenaran yang unggul dan humanis demi terwujudnya masyarakat yang semakin bermartabat.”

Misi

- a. Mengembangkan sistem pendidikan holistik yang merupakan perpaduan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pendekatan yang berciri cura personalis, dialogis, pluralistik, dan transformatif.
- b. Menciptakan komunitas akademik Universitas yang mampu menghargai kebebasan akademik serta otonomi keilmuan, mampu bekerja sama lintas ilmu, dan lebih mengedepankan kedalaman daripada keluasan wawasan keilmuan dalam usaha menggali kebenaran lewat kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Menghadirkan pencerahan yang mencerdaskan bagi masyarakat melalui publikasi hasil kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kerja sama, dengan berbagai mitra yang memiliki visi serta kepedulian yang sama, dan pemberdayaan para alumni dalam pengembangan keterlibatan nyata di tengah masyarakat.

7. Nilai Dasar (*Core Values*) USD

- a. Mencintai kebenaran
- b. Memperjuangkan keadilan
- c. Menghargai keberagaman
- d. Menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia

8. Kode Etik USD (2004)

- a. Setiap anggota keluarga USD menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesusilaan, hukum, kebangsaan, dan kristiani (pasal 2, ayat 1).
- b. Setiap anggota keluarga USD menjunjung tinggi martabat manusia dan nama baik USD (pasal 2, ayat 2).
- c. Setiap tenaga akademik menjauhkan diri dari perbuatan tercela (pasal 3, ayat 3).
- d. Setiap tenaga nonakademik menjauhkan diri dari perbuatan tercela (pasal 4, ayat 3).
- e. Setiap mahasiswa menjauhkan diri dari perbuatan tercela (pasal 5, ayat 6).
- f. Setiap mahasiswa membawakan diri dengan menghormati nilai kesusilaan dan kesopanan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus (pasal 5, ayat 7).

9. Buku Panduan Dosen (2012)

- a. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi sebagai pribadi yang dewasa serta memiliki integritas, mencakup kepribadian yang: (1) berakhlak mulia, (2) arif dan bijaksana, dan (3) jujur (pasal 1, ayat 18).
- b. Kompetensi sosial adalah kompetensi untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan rekan-rekan sejawat, mahasiswa, dan masyarakat luas yang meliputi kompetensi untuk bergaul dengan santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku (pasal 1, ayat 19).

10. Peraturan tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Yayasan Sanata Dharma (1045/YYS/3-03/8/2018)

Bagian G tentang Kode Etik, Disiplin, Sanksi, dan Penilaian Pegawai

11. Statuta Universitas Sanata Dharma (2021)

Bab XXII, Pasal 57 tentang Kode Etik, Penghargaan, dan Sanksi

BAB III KEKERASAN SEKSUAL

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, fungsi reproduksi seseorang, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang, yang terjadi secara luring dan/atau daring, baik berupa tindakan aktif maupun pembiaran yang disengaja, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, terganggunya pelaksanaan pendidikan tinggi, dan/atau hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Dari definisi di atas, ada beberapa unsur yang perlu diuraikan, yaitu jenis perbuatan, sebab, dan dampak. Kekerasan Seksual merupakan perbuatan yang mencakup tindakan fisik, nonfisik, verbal, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Perbuatan tersebut dapat berbentuk tindak merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang. Adapun objek sasaran dari tindakan tersebut dapat berupa tubuh, fungsi reproduksi, identitas gender, dan ekspresi gender. Kekerasan Seksual juga mencakup tindakan pembiaran yang disengaja ketika melihat peristiwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan di atas.

Kekerasan Seksual juga dapat berupa tindakan melibatkan orang lain dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendakinya. Artinya, ada unsur paksaan atau dengan kata lain, tidak ada persetujuan (*consent*) Korban dalam sebuah tindakan Kekerasan Seksual. Ketiadaan persetujuan tersebut menandakan bahwa Kekerasan Seksual disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan/ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender.

Persetujuan yang dimaksud berarti mampu memutuskan dengan bebas ketika akan melakukan atau terlibat dalam aktivitas seksual. Jika seseorang tertekan secara fisik dan/atau psikis, atau merasa tidak memiliki pilihan atau tidak tahu cara keluar/lepas dari situasi tersebut, sebenarnya dia tidak memberikan persetujuan.

Persetujuan tidak sah apabila Korban dalam keadaan

- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (di bawah 18 tahun);
- b. mengalami situasi ketika pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
- e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
- g. mengalami kondisi terganggu.

Situasi relasi yang tidak setara karena ada unsur relasi kuasa dalam sebuah hubungan atau penyalahgunaan relasi kuasa (atasan bawahan, dosen mahasiswa, guru murid, laki-laki perempuan, dan sejenisnya) memungkinkan salah satu pihak yang ada di posisi yang lebih dominan untuk memanipulasi persetujuan ini dari pihak yang lain. Korban tidak dapat dianggap memberikan persetujuan apabila Korban termasuk dalam kelompok rentan yang membuatnya terpaksa menyetujui tindak Kekerasan Seksual terhadap dirinya.

Kekerasan Seksual berdampak buruk bagi Korban. Kekerasan Seksual mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik bagi Korban. Korban Kekerasan Seksual terancam mengalami trauma, depresi, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Kesehatan reproduksi Korban juga bisa rusak akibat Kekerasan Seksual. Selain itu, dalam konteks dunia pendidikan, Kekerasan Seksual dapat mengganggu dan bahkan menghilangkan kesempatan bagi anggota *civitas academica* untuk melaksanakan kegiatan pendidikan tinggi secara aman dan optimal.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, tindak Kekerasan Seksual dapat berupa

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

3. Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)

KBGO adalah segala tindak kekerasan dengan niat melecehkan Korban berdasarkan gender yang terjadi secara *online* atau difasilitasi teknologi. KBGO dalam konteks Kekerasan Seksual yang dimaksud dalam Protokol PPKS ini adalah tindakan yang bernuansa dan/atau bermotif seksual. Aktivitas-aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai KBGO adalah sebagai berikut.

a. *Trolling*

Trolling adalah kekerasan/pelecehan berupa penghinaan, makian, candaan, dan/atau komentar yang bermuatan seksis atau bernuansa seksual. Bentuknya dalam rupa kata maupun gambar dan video baik secara terbuka (ruang publik di internet) maupun secara tertutup atau pribadi (*Direct Message/Private Message*).

b. Penyebaran Foto/ Video Intim Non-konsensual

Jenis KBGO ini terjadi ketika Pelaku menyebarkan foto/video intim Korban tanpa persetujuan/*consent*. Foto/video itu bisa jadi pembuatannya secara konsensual oleh Korban bersama Pelaku atau oleh Korban saja dan yang membagikannya pada Pelaku, tetapi penyebarannya tidak konsensual.

KBGO jenis ini sering disebut pula *revenge porn*. Namun, sebenarnya penggunaan istilah *revenge porn* kurang tepat. *Revenge* dalam bahasa Inggris memiliki arti ‘balas dendam’, padahal kebanyakan kasus penyebaran foto/video intim tanpa persetujuan tidak berdasarkan balas dendam.

Kata *revenge* merujuk pada sebuah perbuatan pembalasan atas sebuah perbuatan buruk. Kata ini mengarahkan orang untuk beranggapan bahwa Korban melakukan sesuatu yang buruk sehingga Pelaku layak melakukan perbuatan balas dendam, padahal yang terjadi dalam kekerasan ini bukan demikian. Itulah sebabnya, istilah *revenge porn* mengandung nuansa *victim blaming*.

c. Pemerasan Seksual

Pemerasan seksual atau *sextortion* adalah kekerasan berupa ancaman dalam bentuk apa pun untuk membuat Korban melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Pelaku dalam bentuk tindakan yang melibatkan tindakan seksual.

d. *Online Stalking* atau *Cyberstalking*

Online stalking adalah kekerasan berupa penguntitan atau pengawasan bermotif seksual di ranah digital dengan tujuan membuat Korban tidak nyaman, bahkan lebih jauh untuk melakukan tindakan Kekerasan Seksual secara *offline*.

e. *Technabled Surveillance*

Technabled Surveillance adalah kekerasan berupa pengawasan dengan menggunakan teknologi digital (aplikasi atau *software*) dengan motif seksual. Pengawasan dilakukan terhadap aktivitas dan komunikasi Korban melalui penanaman aplikasi *spyware* di gawai Korban atau terhadap mobilitas Korban dengan menggunakan *tracking* (penelusuran) lokasi Korban secara konstan.

f. *Doxing*

Doxing adalah kekerasan berupa penyebaran informasi personal tanpa persetujuan Korban dengan motif seksual. Informasi personal tersebut dapat meliputi nama, alamat rumah, sekolah, tempat kerja, nomor telepon, nomor identitas (misalnya NIK), informasi tentang keluarga, status kesehatan, dan informasi personal lainnya.

g. *Outing*

Outing adalah adalah kekerasan berupa pengungkapan secara publik identitas gender dan orientasi seksual seseorang tanpa persetujuan Korban.

h. Impersonasi

Impersonasi adalah kekerasan berupa pembuatan akun/profil palsu oleh Pelaku, yang seolah-olah akun tersebut adalah milik seseorang (Korban), yang digunakan untuk mengunggah konten-konten ofensif, provokatif, ataupun subversif yang bernuansa seksual dengan tujuan merusak/mencemarkan nama baik dan memancing orang lain melakukan serangan bahkan kriminalisasi.

i. Peretasan

Peretasan atau pengambilalihan akun adalah kekerasan berupa intrusi, pengaksesan, atau pengambilalihan akun (email, media sosial, aplikasi *chat*, situs) tanpa otorisasi pemilik dengan tujuan mencuri data, melanggar privasi, ataupun manipulasi berupa penyebaran informasi bernuansa seksual kepada orang lain menggunakan akun Korban yang dapat membahayakan pemilik akun.

j. Pornografi

Pornografi adalah kekerasan yang menjadikan Korban sebagai objek pornografi dengan cara memaksa Korban untuk melakukan tindakan/hubungan seksual dan merekamnya untuk diunggah di situs-situs pornografi.

k. Manipulasi Foto dan Video

Kekerasan jenis ini berupa kekerasan berupa pemalsuan foto dan video seseorang (Korban). Kasus yang sering terjadi adalah pemasangan wajah Korban ke gambar tubuh orang lain yang mengandung unsur seksual dan menyebarkannya ke publik melalui berbagai platform *online*.

l. *Honey Trap*

Honey trap adalah kekerasan berupa dijebaknya Korban oleh Pelaku agar terlibat dalam relasi romantis/seksual yang berujung pada pemerasan.

m. Pornografi Anak *Online*

Pornografi anak *online* adalah kekerasan berupa eksploitasi anak untuk dijadikan objek materi pornografi (foto dan/atau video). Pengambilan materi bisa dilakukan secara luring dan disebarluaskan secara daring.

n. *Cyber Grooming*

Cyber grooming adalah kekerasan oleh Pelaku (biasanya orang dewasa) yang menyasar anak dan membangun kedekatan emosional dan mendapatkan kepercayaan dari calon Korban. Dalam proses ini, Pelaku juga mempersiapkan Korban untuk bersedia melakukan hubungan seksual di ranah luring dengan cara memersuasi dan menormalisasi aktivitas seksual.

BAB IV
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Untuk menjadi pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di USD, dibentuklah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang terdiri atas unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan tugas, kewenangan, kode etik yang telah diatur dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 berikut.

1. Tugas

Satgas PPKS bertugas :

- a. membantu Pimpinan USD menyusun Protokol Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di USD;
- b. melakukan survei Kekerasan Seksual kepada segenap *civitas academica* USD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) kepada Pimpinan USD;
- d. menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi *civitas academica* USD;
- e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual yang melibatkan Pegawai dan/atau Mahasiswa berdasarkan laporan;
- f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan Saksi;
- h. memantau pelaksanaan rekomendasi penanganan kasus Kekerasan Seksual dari Satgas PPKS oleh Pimpinan USD; dan
- i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pimpinan USD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

2. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Satgas PPKS berwenang :

- a. memanggil dan meminta keterangan Korban, Saksi, Terlapor, Pelapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. meminta bantuan Pimpinan USD untuk menghadirkan Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
- c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
- d. melakukan kerja sama dengan Pimpinan USD terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dari USD.

3. Kode Etik

Kode Etik merupakan integrasi dari nilai yang meliputi :


- menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
- menjamin keamanan Korban, Saksi, dan/atau Pelapor;
- menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas; dan
- menjaga integritas pribadi.

4. Hak

Hak anggota Satgas PPKS meliputi :

- mendapatkan pemulihan secara berkala agar tidak mengalami kelelahan emosional (*burn out*) dan trauma lanjutan (*secondary trauma*) karena tugasnya;
- mendapatkan perlindungan dari pemimpin perguruan tinggi dalam menjalankan tugasnya;
- mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas dari kelompok kerja pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan dari kementerian; dan
- mendapatkan angka kredit pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, prestasi kerja, atau kredit prestasi yang dimuat dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atas tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai Satuan Tugas PPKS.

5. Struktur Organisasi



6. Saluran Siaga (*Hotline*)

- WA : 0812-8200-2400
- Surel : ppks@usd.ac.id
- Instagram : [@satgasppks_usd](https://www.instagram.com/satgasppks_usd)
- Facebook : Satgas PPKS USD
- Laman : usd.ac.id/ppks

BAB V

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

1. Pencegahan oleh USD

Sebagai upaya preventif terhadap kekerasan seksual, sebagai sebuah institusi, USD mengupayakan hal-hal berikut.

- a. USD memberikan pembelajaran tentang budaya relasi sehat dan aman (*safeguarding culture*), literasi gender, dan PPKS kepada Pegawai dan Mahasiswa melalui kegiatan akademik dan nonakademik.
- b. USD memperkuat tata kelola dengan merumuskan kebijakan tentang PPKS berupa Protokol PPKS dan peraturan-peraturan lainnya yang mendukung PPKS.
- c. USD membentuk Satgas PPKS dan memastikan Satgas PPKS melaksanakan tugas dan kewenangannya secara tepat.
- d. USD menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung PPKS dengan menyediakan ruang pertemuan, kantor Pegawai, ruang kelas dan laboratorium, dan ruang organisasi kemahasiswaan yang transparan, serta memasang alat-alat pemantau dan penerang di tempat-tempat yang berisiko terjadi Kekerasan Seksual.
- e. USD memasang tanda informasi yang berisi layanan aduan Kekerasan Seksual dan peringatan bahwa USD tidak menoleransi Kekerasan Seksual.
- f. USD berkomitmen bersikap tegas kepada Pegawai dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di USD.

2. Pencegahan oleh Pegawai

Pegawai turut serta melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual dengan melaksanakan hal-hal berikut.

- a. Pegawai memperluas wawasannya tentang budaya relasi sehat dan aman (*safeguarding culture*), literasi gender, dan PPKS dengan mengikuti pembelajaran yang diberikan USD dan sumber-sumber lain yang relevan.
- b. Pegawai bersikap kritis terhadap relasi kuasa yang tidak seimbang dan menumbuhkan rasa sensitif terhadap isu-isu gender.
- c. Pegawai memiliki rasa empati sebelum dan ketika berinteraksi dengan orang lain untuk menghindari potensi terjadinya tindakan Kekerasan Seksual.
- d. Pegawai menjaga transparansi ruang kerja dengan tidak menutupi pintu ruang kerja dengan apa pun yang dapat menghalangi pandangan dari luar ruang kerja.
- e. Pegawai memberikan layanan akademik dan/atau nonakademik pada jam kerja dan di dalam lingkungan kampus.
- f. Pegawai yang akan memberikan layanan akademik dan/atau nonakademik di luar jam kerja dan/atau di luar lingkungan kampus harus mendapatkan izin tertulis dan/atau surat tugas dari atasan langsungnya.

3. Pencegahan oleh Mahasiswa

Mahasiswa turut serta melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual dengan melaksanakan hal-hal berikut.

- a. Mahasiswa memperluas wawasannya tentang budaya relasi sehat dan aman (*safeguarding culture*), literasi gender, dan PPKS dengan mengikuti pembelajaran yang disediakan USD dan dari sumber-sumber lain yang relevan.
- b. Mahasiswa bersikap kritis terhadap relasi kuasa yang tidak seimbang dan menumbuhkan rasa sensitif terhadap isu-isu gender.
- c. Mahasiswa memiliki rasa empati sebelum dan ketika berinteraksi dengan orang lain untuk menghindari potensi terjadinya tindakan Kekerasan Seksual.
- d. Mahasiswa menjaga transparansi ruang organisasi kemahasiswaan dengan tidak menutupi pintu ruang dengan apa pun yang dapat menghalangi pandangan dari luar ruang.
- e. Mahasiswa harus mendapatkan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik dari pejabat struktural terkait untuk melakukan pertemuan dengan Pegawai secara individu di luar area kampus, di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran.
- f. Mahasiswa melaksanakan kegiatan kemahasiswaan pada waktu dan tempat yang tidak berisiko menimbulkan Kekerasan Seksual.
- g. Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat penanggung jawab organisasi kemahasiswaan tersebut.

BAB VI

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

1. Pelaksana dan Sasaran Penanganan

USD wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual. Penanganan Kekerasan Seksual melibatkan dan ditujukan kepada

- a. Korban,
- b. Saksi,
- c. Pelapor,
- d. Terlapor, dan/atau
- e. Pelaku.

2. Jenis-Jenis Penanganan

Penanganan Kekerasan Seksual meliputi

- a. pendampingan,
- b. perlindungan,
- c. pengenaan sanksi administratif, dan
- d. pemulihan.

3. Pendampingan

Pendampingan diberikan kepada Korban dan Saksi yang berstatus sebagai Pegawai dan/atau Mahasiswa. Pendampingan Kekerasan Seksual meliputi

- a. konseling,
- b. kesehatan, ,
- c. layanan hukum,
- d. advokasi,
- e. bimbingan rohani, dan/atau
- f. bimbingan sosial.

Pendampingan terhadap Korban atau Saksi yang merupakan penyandang disabilitas dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Pendampingan dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau Saksi. Apabila Korban atau Saksi tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan, persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali Korban atau Saksi.

4. Pelindungan

Pelindungan diterapkan terhadap Korban, Pelapor, Saksi, dan/atau Terlapor yang berstatus sebagai Pegawai dan/atau Mahasiswa. Pelindungan yang dimaksud meliputi

- a. pelindungan atas kerahasiaan identitas,
- b. fasilitas pelindungan dari ancaman fisik dan/atau psikis,
- c. jaminan keberlanjutan menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa,
- d. jaminan keberlanjutan pekerjaan bagi Pegawai,
- e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan,
- f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan,

- g. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban,
- h. perlindungan Korban, Saksi, dan/atau Pelapor dari tuntutan pidana (memberi fasilitasi hukum ketika terjadi tuntutan),
- i. perlindungan Korban, Saksi, dan/atau Pelapor dari gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan (memberi fasilitasi hukum ketika terjadi tuntutan),
- j. penyediaan rumah aman, dan/atau
- k. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

5. Pengenaan Sanksi Administratif

Pengenaan sanksi administratif ditujukan kepada Pelaku yang berstatus sebagai Pegawai dan/atau Mahasiswa. Sanksi administratif kepada Pelaku dibedakan menjadi tiga tingkat, yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat.

a. Sanksi Ringan

Sanksi ringan meliputi teguran dan/atau pernyataan permohonan maaf Pelaku secara tertulis yang dapat dipublikasikan melalui media internal USD atau media massa.

b. Sanksi Sedang

Sanksi sedang meliputi pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan, pengurangan hak Mahasiswa, penundaan mengikuti perkuliahan (penskorsan), pencabutan beasiswa, dan/atau pengurangan hak lain.

c. Sanksi Berat

Sanksi berat meliputi pemutusan studi bagi Mahasiswa dan pemutusan hubungan kerja bagi Pegawai.

Pelaku yang mendapatkan sanksi sedang atau berat juga dapat dituntut untuk membuat pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dapat dipublikasikan melalui media internal USD atau media massa. Pelaku yang mendapatkan sanksi ringan dan sedang wajib mengikuti program konseling berbayar di Pusat Pelayanan Tes dan Konsultasi Psikologi (P2TKP) USD atau lembaga lain yang direkomendasikan Satgas PPKS sebelum reintegrasi ke kampus. Pembiayaan program konseling dibebankan pada Pelaku. Laporan hasil konseling menjadi dasar bagi Pimpinan USD untuk menerbitkan surat bahwa Pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Unsur yang perlu diperhatikan dalam penentuan tingkat sanksi meliputi hal-hal berikut.

a. Dampak

Sanksi bagi Pelaku diberikan dengan memperhatikan dampak yang dialami Korban. Makin besar dampak yang dialami Korban, makin berat pula sanksi yang diterima Pelaku.

b. Frekuensi dan Durasi

Tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan berkali-kali dan dalam durasi waktu yang lama memiliki konsekuensi sanksi lebih berat daripada sebuah tindakan yang frekuensi dan durasinya lebih sedikit.

c. Intensitas

Tindakan Kekerasan Seksual dengan intensitas tindakan yang tinggi memiliki konsekuensi sanksi lebih berat daripada tindakan yang intensitasnya lebih rendah.

d. Status Korban

Apabila Korban merupakan pribadi berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, anak, dan dewasa rentan (*vulnerable adult*), sanksi yang diberikan kepada Pelaku makin berat.

e. Status Pelaku

Apabila Pelaku merupakan Pegawai sesuai dengan tingkatannya, pejabat struktural, dan/atau anggota Satgas PPKS, sanksi yang diberikan makin berat.

Menanggapi perhatian khusus pemerintah Republik Indonesia dan Gereja Katolik universal mengenai budaya perlindungan anak, USD memandang kasus Kekerasan Seksual terhadap anak adalah perbuatan yang termasuk berdampak berat dan berintensitas tinggi. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap anak adalah sanksi kategori berat.

Apabila Pimpinan USD tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Pimpinan USD meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Yayasan Sanata Dharma dan/atau Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan. Apabila Pelaku merupakan Pimpinan USD, Satuan Tugas meneruskan rekomendasi sanksi kepada Yayasan Sanata Dharma dan/atau Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

6. Pemulihan

Korban berhak mendapatkan pemulihan berupa

- a. tindakan medis,
- b. terapi fisik,
- c. terapi psikologis,
- d. bimbingan sosial, dan/atau
- e. bimbingan rohani.

Pemulihan Korban dapat melibatkan

- a. dokter/tenaga kesehatan lain,
- b. konselor,
- c. psikolog,
- d. tokoh masyarakat,
- e. pemuka agama, dan/atau
- f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.

Pilihan pemulihan ini harus dengan persetujuan Korban. Apabila Saksi atau Pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan dapat diberikan berdasarkan persetujuan Saksi atau Pelapor.

7. Ketentuan Tambahan

Jenis pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan ditetapkan oleh Pimpinan USD. Apabila Korban atau Saksi berstatus sebagai masyarakat umum, USD dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi dengan mengikutsertakan dinas yang membidangi Penanganan Kekerasan Seksual atau lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan Seksual. Bagi Korban atau Saksi yang masih berusia belum dewasa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, USD dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi dengan mengikutsertakan lembaga yang membidangi perlindungan anak.

BAB VII
ALUR DAN MEKANISME
PELAPORAN DAN PENANGANAN KASUS
KEKERASAN SEKSUAL

1. Pelaporan Kasus

Pelaporan dugaan kasus Kekerasan Seksual yang melibatkan Pegawai dan/atau Mahasiswa USD dapat dilakukan oleh Korban, Saksi, dan/atau orang yang mendengar/mengetahui dugaan kasus tersebut. Pelapor harus bersedia dimintai keterangan lebih lanjut oleh Satgas PPKS.

Pelaporan dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor Satgas PPKS dan/atau melalui saluran siaga Satgas PPKS (lihat Bab IV). Pelaporan secara langsung dapat ditujukan kepada Satgas PPKS dan/atau pimpinan unit tempat Pelapor atau Terlapor menginduk. Pimpinan unit yang menerima laporan dugaan tindak Kekerasan Seksual meneruskan laporan kepada Satgas PPKS.

Isi pelaporan sekurang-kurangnya meliputi

- a. identitas Pelapor, Korban, dan Terlapor,
- b. bentuk Kekerasan Seksual yang terjadi,
- c. waktu, tempat, dan kronologi terjadinya Kekerasan Seksual, dan
- d. kondisi Korban

2. Penanganan Kasus

Alur penanganan kasus dilakukan dengan urutan sebagai berikut.

- a. Asesmen
Setelah menerima pelaporan, Satgas PPKS melakukan asesmen dengan mengidentifikasi kasus, mengidentifikasi kebutuhan Korban, memberikan dukungan psikologis awal kepada Korban, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan membuat laporan. Hasil asesmen berupa laporan yang memuat rencana tindak lanjut pendampingan dan perlindungan Korban serta investigasi kasus.
- b. Pendampingan dan Pelindungan Korban
 - (i) Setelah kebutuhan Korban teridentifikasi, dengan persetujuan Korban, Satgas PPKS mengoordinasi pendampingan dan perlindungan bagi Korban.
 - (ii) Apabila kebutuhan Korban berkaitan dengan kesehatan atau hal-hal medis lainnya, Satgas PPKS menghubungkan Korban ke penyedia jasa kesehatan dan/atau ke rumah sakit.
 - (iii) Apabila kebutuhan Korban berkaitan dengan aspek psikologis, Satgas PPKS menghubungkan Korban dengan penyedia layanan psikologis untuk mendapatkan konseling atau ke psikiater di rumah sakit jika diperlukan.
 - (iv) Apabila kebutuhan Korban berkaitan dengan hukum, Satgas PPKS menghubungkan Korban dengan penyedia layanan hukum dan advokasi.
 - (v) Apabila kebutuhan Korban berkaitan dengan keamanan, Satgas PPKS menghubungkan Korban dengan selter atau penyedia jasa rumah aman.

- (vi) Selama Korban mendapatkan pendampingan dan/atau pelindungan, Satgas PPKS berkoordinasi dengan unit tempat Korban berinduk untuk mengoordinasikan penjaminan keberlanjutan pendidikan (bagi Korban yang adalah Mahasiswa) atau pekerjaan (bagi Korban yang adalah Pegawai).
 - (vii) Selama proses pendampingan dan pelindungan Korban dilakukan, Satgas PPKS terus memantau (*monitor*), mengevaluasi, membuat laporan, dan berkoordinasi dengan Tim Investigasi Kasus.
- c. Investigasi Kasus
- (i) Kasus Kekerasan Seksual diinvestigasi dengan memverifikasi laporan. Satgas PPKS mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen terkait dari Terlapor, Pelapor, Saksi, dan/atau Korban.
 - (ii) Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satgas PPKS menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- d. Rekomendasi
- (i) Setelah Korban mendapatkan pendampingan dan pelindungan, atas persetujuan Korban, Satgas PPKS merekomendasikan pemulihan untuk Korban kepada Pimpinan USD.
 - (ii) Setelah investigasi selesai, Satgas PPKS menyusun laporan dan membuat rekomendasi. Apabila Terlapor dinyatakan terbukti bersalah, status yang bersangkutan berubah menjadi Pelaku. Satgas PPKS merekomendasikan sanksi kepada Pimpinan USD. Apabila Terlapor tidak terbukti bersalah, Satgas PPKS merekomendasikan pemulihan nama baik kepada Pimpinan USD.
 - (iii) Apabila sanksi yang diterima Pelaku bukan berupa pemutusan hubungan kerja (bagi Pegawai) atau pemutusan studi (bagi Mahasiswa), Pelaku menjalani rehabilitasi dengan pendampingan dari konselor berbayar di Pusat Pelayanan Tes dan Konsultasi Psikologi (P2TKP) USD atau lembaga lain yang direkomendasikan Satgas PPKS.
 - (iv) Satgas PPKS juga merekomendasikan usulan pencegahan keberulangan kasus Kekerasan Seksual kepada Pimpinan USD.

3. Penghentian Penanganan Kasus

Penanganan kasus dihentikan apabila

- a. kasus sudah dinyatakan selesai;
- b. Pelapor dan/atau Korban tidak dapat dihubungi Satgas PPKS dalam waktu 30 hari sejak pelaporan diterima;
- c. Korban memutuskan untuk mencabut laporan;
- d. Korban mengalami kondisi psikologis dan/atau medis yang menyebabkan Korban tidak dapat menjalani proses pemeriksaan; dan/atau
- e. hal lain yang mempertimbangkan situasi dan kebutuhan Korban.

Kasus yang telah dihentikan dapat diproses kembali dengan pelaporan ulang.

BAB VIII
PARTISIPASI PEGAWAI DAN MAHASISWA
DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Penanganan Kekerasan Seksual bukan hanya tugas institusi. Seluruh Pegawai dan Mahasiswa juga dipanggil untuk berpartisipasi aktif menangani Kekerasan Seksual yang melibatkan Pegawai dan/atau Mahasiswa. Partisipasi tersebut dapat dilakukan seandainya mengalami ataupun mengetahui/mendengar/melihat Kekerasan Seksual yang melibatkan Pegawai dan/atau Mahasiswa.

Hal-hal yang dapat dilakukan Korban adalah sebagai berikut.

- a. Tidak menyalahkan diri sendiri atas Kekerasan Seksual yang dialami. Pelakulah yang bersalah.
- b. Menghubungi dan minta pertolongan orang/pihak yang dapat dipercaya.
- c. Meminta pendampingan dan perlindungan dari Pimpinan Unit atau Satgas PPKS.
- d. Apabila kekerasan yang dialami adalah perkosaan atau percobaan perkosaan, Korban disarankan untuk
 - i. tidak membersihkan diri (mandi) terlebih dahulu,
 - ii. memfoto luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan dari Pelaku sebagai alat bukti,
 - iii. menyimpan pakaian yang digunakan saat kejadian dan tidak mencucinya terlebih dahulu, dan
 - iv. melakukan pelaporan dan pemeriksaan di rumah sakit untuk melakukan *visum et repertum* (VeR).
- e. Melaporkan kejadian Kekerasan Seksual yang dialami yang mencakup
 - i. jenis kekerasan yang terjadi,
 - ii. tempat kejadian,
 - iii. waktu kejadian,
 - iv. identitas Pelaku,
 - v. dampak yang dialami, dan
 - vi. kronologi kejadian.

Hal-hal yang dapat dilakukan ketika mengetahui ada dugaan kasus Kekerasan Seksual adalah sebagai berikut.

- a. Menghubungi Pimpinan Unit atau Satgas PPKS melalui saluran siaga.
- b. Tidak menyebarkan peristiwa yang diketahui kepada pihak lain untuk mencegah timbulnya prasangka yang justru dapat menyudutkan Korban.

Dukungan psikologis awal (*psychological first aids*) yang dapat dilakukan kepada Korban adalah sebagai berikut.

- a. Tidak memaksa Korban untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya; tidak mempersoalkan Korban yang hanya menangis atau tidak mau berbicara sepele kata pun; cukup menemani, mendengarkan, dan mendukung Korban sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

- b. Menjadi pendengar yang baik dengan berfokus pada apa yang diceritakan Korban, memahami dengan baik hal yang disampaikan dan perasaan Korban, dan menunjukkan empati dengan mengungkapkan kembali apa yang dikatakan korban dengan kata-kata sendiri.
- c. Meyakinkan Korban bahwa kekerasan yang dialami bukanlah kesalahan Korban, melainkan kesalahan Pelaku.
- d. Menghindari pertanyaan dan pernyataan yang makin menyudutkan/menyalahkan Korban seperti mempersoalkan mengapa Korban diam saja atau tidak melawan/berteriak ketika peristiwa terjadi, mempersoalkan pakaian yang dikenakan Korban dan perilaku Korban ketika peristiwa terjadi, apalagi menuduh Korban ikut menikmati peristiwa yang terjadi.
- e. Mengidentifikasi kebutuhan Korban seperti kebutuhan akan rasa aman, layanan kesehatan, konseling psikologis, dan bantuan hukum.
- f. Dengan persetujuan Korban, menghubungkan Korban ke pihak-pihak yang mampu memenuhi kebutuhan Korban, misalnya dengan melapor ke Satgas PPKS.

BAB IX PENUTUP

Protokol ini merupakan suatu upaya menciptakan relasi yang bermartabat dan budaya aman serta nyaman di USD untuk mencegah terjadinya tindakan/perilaku yang mengganggu pelaksanaan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, Protokol ini harus dipatuhi dan dijadikan panduan cara bertindak oleh segenap Pegawai dan Mahasiswa.

Protokol ini mengikat cara bertindak Pegawai dan Mahasiswa baik di dalam maupun luar kampus selama yang bersangkutan menjadi bagian dari *civitas academica* USD. Protokol ini mengatur cara berelasi antar-Pegawai, Pegawai dengan Mahasiswa dan sebaliknya, antar-Mahasiswa USD, dan *civitas academica* USD dengan masyarakat umum yang bermartabat. Hal-hal di luar lingkup Protokol ini diatur dan ditangani oleh unit dan instansi yang terkait dengan menggunakan protokol atau pedoman yang lain.

Segenap Pegawai dan Mahasiswa wajib memahami dan melaksanakan Protokol ini disertai semangat cinta kasih. Utamanya, para Pegawai dan Mahasiswa dipanggil untuk dengan setia dan bertanggung jawab menghidupi nilai-nilai yang menjadi landasan karya USD dalam menanggapi kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat (*stakeholders*).

Zaman akan terus berubah dan berkembang. Oleh sebab itu, Protokol ini pun terbuka bagi masukan dari berbagai pihak, demi keutuhan karya USD dan terciptanya budaya aman di bidang pendidikan kepada generasi muda.

Protokol ini berlaku sejak ditetapkan dan akan terus ditinjau mengikuti konteks perkembangan zaman. Hal-hal relevan lain yang belum diatur dalam Protokol ini akan diatur secara terpisah melalui Surat Keputusan Rektor yang akan menjadi suplemen Protokol PPKS sampai Protokol ini ditinjau kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsinin, A., Styawati, D., Wardhani, F. Y. T., Irianto, S., & Veronica. (n.d.). *Buku saku: Mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan*. PKWJ UI-Magenta LR&A.
- Buku panduan dosen*. (2012). Universitas Sanata Dharma.
- Ignatius Loyola. (1977). *Latihan rohani*. Kanisius.
- Kasuma, I., Nafi, Y. K. D. N., Veronica, Stiawati, D., & Nafi, T.H. (2020). *Melawan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kode etik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*. (2004). Universitas Sanata Dharma.
- Kusuma, E., & Arum, N.S. (2019). *Memahami dan menyikapi kekerasan berbasis gender online: Sebuah panduan*. SAFEnet. <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>
- Mengenal dasar-dasar KBGO*. (n.d.). PurpleCode Collective. <https://web.tresorit.com/l/6BdDo#OD-9z2OdX0KP32wZIW2M9g&viewer=8ccbObywcK4GaMPmKlv9aH5MEyG9UU6O>
- Peraturan akademik program sarjana Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*. (2018). Universitas Sanata Dharma.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. (2021). Diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188450/permendikbud-no-30-tahun-2021>
- Peraturan tentang pokok-pokok kepegawaian Yayasan Sanata Dharma Yogyakarta*. (2018). Yayasan Sanata Dharma.
- Protokol Pencegahan, Penanganan, dan Penyelesaian Kekerasan Seksual terhadap Anak-Anak, Orang Dewasa Rentan, dan Dewasa di Serikat Jesus. Serikat Jesus Provinsi Indoensia (2020)
- Puspita, S. S., Rosvianti, R., Pertiwi, D. K., Utami, R. P., Putri, R. H., Cuang, I. R., Zakiah, N. R., Pasau, P. S. L., & Yudhani, V. R. (2022). *Buku panduan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi*. Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). Diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Visi, misi, nilai-nilai dasar Universitas Sanata Dharma*. (n.d.). <https://www.usd.ac.id/visimisi.php>.



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

No.: 475c/Rektor/X/2023

tentang

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS) UNIVERSITAS SANATA DHARMA

REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Menimbang

- a. bahwa Universitas Sanata Dharma sebagai satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat serta hak atas rasa aman bagi civitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual;
- b. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik kekerasan seksual pada perguruan tinggi khususnya di lingkungan Universitas Sanata Dharma, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual;
- c. bahwa penugasan Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual Universitas Sanata Dharma sesuai surat Keputusan Rektor nomor: 433a/Rektor/IX/2022 sudah terlaksana dengan kegiatan Rekrutmen Satgas PPKS sesuai Edaran WR III USD No. 169/WR.III/X/2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Sanata Dharma.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
5. Statuta Universitas Sanata Dharma tahun 2021;
6. Keputusan Rektor Rektor No. 001/Rektor/I/2020 tentang Protokol Cara Bertindak Etis-Seksual pegawai Universitas Sanata Dharma.
7. Keputusan Rektor Universitas Sanata Dharma Nomor: 433a/Rektor/IX/2022 tentang Panitia Seleksi Satuan Tugas

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002

Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA

Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0

Homepage : <http://www.usd.ac.id>, E-mail : rektorat@usd.ac.id



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual Universitas Sanata Dharma.

8. Rekomendasi Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual Universitas Sanata Dharma tanggal 28 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN 'SATUAN TUGAS' PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS) UNIVERSITAS SANATA DHARMA
- Pertama : Mengangkat ketua, sekretaris, dan anggota Satgas PPKS USD dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- Kedua : Satuan Tugas PPKS USD sebagaimana disebut dalam Diktum Pertama mempunyai tugas:
- membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
 - melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Perguruan Tinggi;
 - menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Pemimpin Perguruan Tinggi;
 - mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus;
 - menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan;
 - melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
 - melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
 - memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
 - menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Januari 2025. Apabila kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 1 Oktober 2023

Rektor

Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Sanata Dharma
2. Segenap Wakil Rektor
3. Segenap Dekan
4. Direktur Program Pascasarjana
5. Segenap Ketua Program Studi
6. Segenap Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

NOMOR: 475c/Rektor/X/2023

TANGGAL 1 OKTOBER 2023

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS) UNIVERSITAS SANATA DHARMA

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
(SATGAS PPKS)
UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

No	Nama	Jabatan dalam Satgas PPKS	Unit Kerja/ Program Studi	Status
1.	Dr Titik Kristiyani, M.Psi	Penanggung Jawab	Wakil Rektor III/ Psikologi	Dosen
2.	Ni Luh Putu Rosiandani, M.Hum.	Ketua	Sastra Inggris	Dosen
3.	Rahayuningsih, M.A.	Sekretaris	Perpustakaan	Tenaga Kependidikan
4.	Adventina Putranti, M.Hum.	Anggota	Sastra Inggris	Dosen
5.	Sony Christian Sudarsono, S.S., M.A.	Anggota	Sastra Indonesia	Dosen
6.	Maria Magdalena Sinta Wardani, S.S., M.A.	Anggota	Sastra Indonesia	Dosen
7.	Ir. Budi Setyahandana, M.T.	Anggota	Teknik Mesin	Dosen
8.	Monica Cahyaning Ratri, S.Pd., Ph.D.	Anggota	Pendidikan Kimia	Dosen
9.	Bertha Bintari Wahyujati, S.T., M.T., MAID.	Anggota	Teknologi Perancangan Mekanik	Dosen
10.	Febriana Ndaru Rosita, M.Psi., Psikolog	Anggota	Psikologi	Dosen
11.	Agatha Mahardika Anugrayuning Jiwatami, M.Sc.	Anggota	Teknologi Elektromedis	Dosen
12.	Maria Magdalena Sri Utari Estiningdyah	Anggota	Bimbingan dan Konseling	Mahasiswa
13.	Annelia Wara Dewanti	Anggota	Bimbingan dan Konseling	Mahasiswa
14.	Angelina Veregerin	Anggota	Sastra Inggris	Mahasiswa
15.	Velisita Depista	Anggota	Pendidikan Biologi	Mahasiswa
16.	Lira Vania Ramadiva	Anggota	Psikologi	Mahasiswa

17.	Veronica Sendy Gracea Naseky	Anggota	Pendidikan Akuntansi	Mahasiswa
18.	Yusuf Ramayanus B. Ninggan	Anggota	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Mahasiswa
19.	Ulia Kurnia Sari	Anggota	Bimbingan dan Konseling	Mahasiswa
20.	Maria Resalma Valga	Anggota	Bimbingan dan Konseling	Mahasiswa
21.	Pangestin Aprilia Sehnur Putri	Anggota	Magister Sastra	Mahasiswa
22.	Nissa Melinda	Anggota	Psikologi	Mahasiswa
23.	Yabes Maruli Butar	Anggota	Sastra Inggris	Mahasiswa
24.	Yemima Septi Nugraheni	Anggota	Ekonomi	Mahasiswa
25.	Chaterina Atma Dewidya Melmambessy	Anggota	Psikologi	Mahasiswa

Yogyakarta, 1 Oktober 2023



Rektor
Albertus Bagus Laksana, S.J., Ph.D.



**Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
2024**

 0812-8200-2400

 @satgasppks_usd

 PPKS USD

 ppks@usd.ac.id